



Koran	Hal
Haluan	
Padang Ekspres	
Singgalang	A-7
Pos Metro	

Tanggal

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Bulan

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

DUGAAN KORUPSI ANGGARAN RUMAH DINAS WALIKOTA

Jaksa Minta Hakim Tolak Eksepsi Terdakwa

Padang, Singgalang

Sidang dugaan kasus korupsi anggaran di lingkungan rumah dinas Walikota Padang Panjang yang menjerat Maria Feronika kembali digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (tipikor), Kamis (8/2). Pada sidang tersebut, Jaksa Penuntut Umum (JPU) menolak eksepsi terdakwa.

Sesuai agenda sidang, yakni mendengar jawaban eksepsi dari terdakwa oleh JPU, sesuai perintah majelis hakim pada sidang sebelumnya.

Namun menanggapi eksepsi terdakwa, JPU Syahrul Cs menolak dan keberatan eksepsi tersebut. JPU pun meminta majelis hakim untuk melanjutkan persidangan dengan pemeriksaan alat bukti, serta memutuskan perkara tersebut dalam putusan sela atas nama Maria Feronika, berdasarkan surat dakwaan JPU nomor : PDS-02/PPNJG/Ft.

"Menolak seluruh keberatan atau eksepsi PH terdakwa Maria Feronika sebagaimana telah dibacakan sebelumnya. Penolakan ini dengan alasan bahwa jaksa telah menjalani proses sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku," kata JPU Syahrul cs di hadapan majelis diketuai R.Ari Muladi dan hakim anggota Sri Hartati dan Zuleka.

Setelah pembacaan jawaban eksepsi dari JPU, majelis hakim menunda persidangan pada Kamis

depan dengan agenda pembacaan putusan sela.

Diketahui, pada sidang sebelumnya, penasihat hukum (PH) terdakwa yakni Beni Murdani Cs, dalam nota keberatan telah menolak dakwaan yang dituduhkan kepada kliennya dengan beberapa alasan, seperti dakwaan kabur, jaksa menyusun dakwaan tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap. Di samping itu menurut PH terdakwa, dakwaan jaksa tidak menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana yang dilakukan Maria.

PH terdakwa memohon majelis hakim untuk menerima eksepsi tersebut dan perkara atas nama terdakwa Maria Feronika untuk tidak dilanjutkan pemeriksaan. PH juga meminta JPU untuk membebaskan terdakwa dan mengembalikan nama baiknya.

Sementara dalam dakwaan dikatakan, Maria Feronika ditahan kejaksaan dalam didakwakan kasus korupsi anggaran rumah tangga rumah dinas Walikota Padangpanjang tahun 2014-2015.

Dijelaskan JPU, pada tahun 2014 Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang mendapatkan anggaran Rp360 juta. Uang tersebut seharusnya digunakan untuk membayar upah 12 pekerja dengan masing-masing Rp45 ribu perhari.

Pada maret 2014 Sekretariat Daerah Kota Padangpanjang melakukan

pergantian pengawas kebersihan rumah jabatan walikota dan wakil walikota Padangpanjang, sebelumnya dilakukan oleh saksi Zulherman digantikan oleh Rhici Lima Saza. Pengawas bertanggung jawab atas absen serta nama-nama petugas kebersihan, serta membawa daftar tersebut ke Bendahara untuk pencairan gaji para pekerja.

Dari daftar nama pekerja mulai dari Maret hingga Desember 2014 terdapat beberapa nama dalam daftar hadir, namun orang tersebut tidak pernah bekerja pada rumah dinas tersebut yaitu, Nofrita, Febri Yanti dan Nurhayati. Juga ada nama-nama yang telah berhenti bekerja namun gajinya tetap dicairkan oleh Rhici Lima Saza, yaitu Suhendrik, Hendri, Amel Zola dan Esi Widiyani.

Pencairan gaji atas nama-nama fiktif dan nama-nama yang telah berhenti tersebut dilakukan Rhici Lima Saza atas permintaan terdakwa Maria Feronika. Untuk memasukan nama pekerja fiktif tersebut dilakukan oleh terdakwa Maria dengan cara meminta fotocopy KTP yang bersangkutan, dan memasukan nama-nama tersebut ke daftar hadir pekerja.

Setiap bulannya, nama pekerja fiktif dan yang sudah berhenti tersebut seharusnya dikembalikan oleh Rhici Lima Saza ke bendahara, namun ia mem-

berikan kepada terdakwa Maria Feronika. Sehubungan Rhici Lima Saza melaporkan kepada Sekretaris daerah Padang Panjang, tetapi tetap memberikan kepada terdakwa Maria.

Tidak hanya itu, untuk pekerja yang setiap bulannya menerima gaji juga dilakukan pemotongan oleh terdakwa Maria dengan berbagai alasan dan juga jumlah yang berbeda setiap orangnya.

Selanjutnya, pada tahun 2015 Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang mendapatkan anggaran Rp540 juta. Uang itu digunakan untuk membayar upah 12 orang pekerja dengan masing-masing 75 ribu perhari. Untuk sistem pembayaran gaji sama dengan pada tahun sebelumnya.

Adapun para pekerja hanya menerima gaji Rp1 juta hingga 1,2 juta perbulan. Walaupun sudah ada kenaikan gaji sesuai dengan anggaran pada tahun 2015. Terdakwa Maria Feronika mengatakan, "kasih aja gajinya satu juta, kalau tidak terima silahkan keluar (berhenti)." Uang tersebut dimasukan oleh terdakwa ke dalam amplop dan dituliskan nama masing-masing pekerja.

Atas perbuatannya, terdakwa dijerat dengan pasal 2, 3 Undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi ditambah dengan Undang undang Tindak Pencucian Uang (TPPU). (wahyu)